

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat) sesuai dengan kodrat nya dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya. Tentu tidak asing lagi kalau kita mendengar dan melihat peristiwa tentang *booming* minimnya bantuan hukum yang didapatkan oleh masyarakat. Problematika bantuan hukum ini tidak hanya terjadi di daerah namun juga di provinsi bahkan di pusat ibu kota negara, khususnya di Indonesia. Kejadian seperti ini tampak sudah semakin lumrah di mata masyarakat.

Seperti yang terjadi pada hari Rabu, 29 Mei 2024. Yang mana warga Muko-Muko, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yaitu tentang, “Divonis Bayar Rp 3 M, Petani Bengkulu Mengemis Keadilan Sampai MA”.¹ Dari berita ini jelas kita sangat miris mendengarnya, ada warga yaitu tiga orang petani Tanjung Sakti Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, mencari keadilan hingga ke Mahkamah Agung (MA) karena mereka divonis bayar Rp 3 M yang dijatuhkan

¹ Betahita.Id, “*Divonis Bayar Rp 3 M, Petani Bengkulu Mengemis Keadilan Sampai Ma*”, Agraria Info, Rabu 29 Mei 2024. Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2024

Pengadilan Tinggi Bengkulu, dalam kasus sengketa lahan dengan PT. DDP dan ini dirasa tidaklah adil.

Tidak bisa dipungkiri bahwa mau tidak mau perilaku seperti ini tentu menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi warga secara individu, keluarga, maupun masyarakat secara umumnya karena mereka bertiga adalah tulang punggung keluarga bahkan ada yang statusnya sebagai seorang ibu. Seharusnya warga yang seperti ini mendapatkan perhatian khusus atau bantuan hukum yang maksimal sehingga mereka bisa merasakan keadilan yang sebenarnya.

Adanya bantuan hukum guna terwujudnya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis dan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah ingin mewujudkan mekanisme bantuan hukum untuk masyarakat yang bermanfaat secara sosiologis dan adil secara filosofis.

Perlindungan hukum dengan prinsip Pancasila salah satunya adalah memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi

manusia dari setiap individu atau warga negaranya.² Bantuan hukum, perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia merupakan salah satu usaha dari pemerintah dengan tujuan terciptanya penegakan hukum, yang merupakan salah satu bagian dari proses dengan tujuan mendapatkan keadilan.

Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum.³ Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).⁴

Selanjutnya, salah satu asas yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia telah dinyatakan dengan jelas dalam Hukum Acara Pidana positif Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam Penjelasan Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e), ditegaskan asas bantuan hukum bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas adirinya”.⁵ Asas bantuan hukum dalam Hukum Acara Pidana positif Indonesia tersebut merupakan asas memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada kemanusiaan manusia secara seutuhnya baik secara moril, maupun materiil yang dalam hal ini sering diistilahkan sebagai martabat, atau apa yang disebut dengan hak-hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Substansi dari undang-undang tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum

⁵ Pasal 1 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana dalam Undang-Undang ini mengenai peluang terhadap warga negara yang sedang diatur ketentuan perlindungan hak menjalani proses hukum.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia

adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga hukum. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.⁶

Beberapa permasalahan yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya. Disamping itu juga belum sangat rincinya pengaturan kriteria miskin sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran, untuk itu diperukanya pengaturan terkait status miskin. Hal ini agar pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani.

⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Setiap warga Negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.⁷ Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep Negara hukum). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan pesan adanya keinginan kuat bahwa Negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum. Sebagaimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), dikatakan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

⁷ Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin”, Jurnal Arena Hukum, Vol.9 No. 2. Agustus, 2016, h. 191

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama. di hadapan hukum. Untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional tersebut, Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu secara finansial sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.⁸

Kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa mereka mencari jalan untuk menghindarkan gejala tersebut, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat, dalam kaidah hukum yang ditentukan itu setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk

⁸ Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat 1.

melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.⁹

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum ini dapat berupa ketidaktahuan akan hukum yang berlaku saat ini ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga bantuan hukum yang bisa membantu memberikan jasa-jasa hukum bagi orang miskin secara gratis (*pro bono publico*) sehingga setiap orang bisa mendapatkan haknya dalam layanan hukum. Karena profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, dimana profesi advokat tersebut diwajibkan untuk membela kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.¹⁰

Profesi advokat dalam Islam adalah sebagai salah satu profesi yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.¹¹ Karena negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan

⁹ Mertokusumo Sudikno, "*Metode Penemuan Hukum*", (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 3

¹⁰ Morris Ginsberg, "*Keadilan dalam Masyarakat*", (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), h. 41.

¹¹ Muhammad Faqih Muslim, "*Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum*", (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2009), h. 6.

dalam negara. Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat.

Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan, dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 2)¹²

¹² Depag, Republik Indonesia. "Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Al-Ma'arif: 1997). h. 99

Indonesia sendiri sudah banyak berdiri lembaga-lembaga bantuan hukum, mulai dari lembaga bantuan hukum umum maupun lembaga bantuan hukum syariah. Secara umum keberadaan advokat yang terhimpun dalam LBH juga berprofesi seperti halnya advokat pada umumnya. Keberadaan mereka kemudian diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkara dilingkungan Peradilan Agama.

Banyaknya masyarakat yang meminta bantuan hukum namun belum ada tindak lanjut secara komprehensif padahal di lembaga-lembaga ini sudah sangat banyak ahli-ahli hukum atau lulusan-lulusan hukum yang kompeten.

Karena pemberian bantuan hukum dalam membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum belum menyentuh di kalangan masyarakat, padahal banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan hukum.

Dengan melihat kondisi LBH yang ada maka sangat memungkinkan sekali semuanya terkoordinir dengan LBH yang ada tersebut. Melihat beberapa problem dari fenomena inilah yang memacu jiwa peneliti untuk meneliti bagaimana sebenarnya implementasi LBH di instansi-instansi tersebut.

Maka dengan melihat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi di

Provinsi Bengkulu belum sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai hal ini yang mana berjudul Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga bantuan hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap peran lembaga bantuan hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui beberapa tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kajian fiqh siyasah terhadap peran lembaga bantuan hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat provinsi Bengkulu. Dan melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan serta juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa dapat memberikan sumbangan informasi mengenai peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum

kepada masyarakat provinsi Bengkulu sehingga menambah wawasan pengetahuan.

- b. Bagi kampus dapat memberikan sumbangan informasi mengenai peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat provinsi Bengkulu sehingga menjadi bahan inovasi dan evaluasi serta tambahan ilmu yang bisa memaksimalkan kuantitas dan kualitas peran LBH di kampusnya masing-masing.
- c. Bagi masyarakat dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap salah satu keilmuan hukum peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat provinsi Bengkulu. Sehingga menjadi sumber informasi bagi khalayak umum tentang adanya peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat provinsi Bengkulu dan juga bisa menjadi bahan referensi apabila mengalami dan membutuhkan bantuan LBH yang ada di perguruan tinggi.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis Judul	Masalah	Perbedaan
1.	Yogi Pradita, ” <i>Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H dan Rekan Bandarjaya Lampung Tengah), tesis. (2023).</i>	Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa kepada LBH Hendrico, S.H dan Rekan, supaya lebih meningkatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, serta memberikan informasi dan pelayanan hukum. Dan diharapkan juga agar terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu, karena bagaimanapun peran dari penegak hukum sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat. Kepada masyarakat Bandar Jaya atau	Membahas tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Siyasah Syariah serta waktu dan lokasi penelitiannya pun berbeda.

		para pencari keadilan yang belum mengerti atau paham tentang hukum hendaknya agar senantiasa mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LBH Hendrico, S.H dan rekan agar dapat menerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma. ¹³	
2.	Habibi. <i>“Peran LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang yang berlaku telah dilaksanakan, namun masih ada faktor yang	membahas tentang peran Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Siyasa Syariah serta waktu dan lokasi penelitiannyapun berbeda

¹³ Yogi Pradita, *“Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Hendrico S.H dan Rekan Bandarjaya Lampung Tengah).”*, (Skripsi, Lampung Tengah, 2023).

	<i>dalam Perspektif Fiqh Siyasah</i>". Tesis, (2022)	mempengaruhi tidak optimalnya pemberian bantuan hukum yaitu kurangnya sosialisasi dan perluasan informasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin serta kebanyakan kasus yang dibantu berdasarkan penunjukan hakim. Menurut fiqh siyasah peran dari advokat LBH. Forum Masyarakat Madani dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan membantu masyarakat yang kurang paham terhadap hukum dan meringankan beban para pencari keadilan yang mana dalam Islam termasuk kewajiban tolong menolong dalam kebaikan	
--	--	--	--

		dan takwa dengan istilah Al-Wakalah Fi Al-Khususmah. ¹⁴	
3.	Inda Areska.” <i>Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)</i> ”. Tesis, (2017)	Hasil penelitian pada pembahasan menemukan pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan konstitusional fakir miskin dan penganalisisan pandangan hukum Islam tentang pentingnya pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan. ¹⁵	Membahas tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Siyasah Syariah serta waktu dan lokasi penelitiannyaapun berbeda.
4.	Kodri Ubaidill.” <i>Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada</i>	Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam	Membahas tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Siyasah Syariah serta waktu dan lokasi

¹⁴ Habibi, *Peran LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi, 2022).

¹⁵ Inda Areskha, *Mewujudkan Keadilan Konstitusional Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

	<i>Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung</i>". Skripsi, (2016)	perkara pidana di Provinsi Lampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBHFH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyash (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara).¹⁶	penelitiannyapun berbeda.
--	---	---	----------------------------------

¹⁶ Kodri Ubaidill, "*Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung*", (Skripsi, Universitas Lampung, 2016).

5.	Ima Riska Yanti. <i>“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) dalam Pandangan Hukum Islam”</i>.skripsi, (2018)	Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di kantor hukum polis abdi hukum stihpada Palembang, Serta pandangan hukum pidana Islam terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan yakni, pertama, aspek lokasi penelitian. Pembahasan yang merujuk pada pandangan hukum pidana Islam sehingga membedakan antara penelitian penulis sendiri	Membahas tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Siyash Syariyah serta waktu dan lokasi penelitiannyapun berbeda.
----	--	--	---

		dengan penelitian yang lainnya, dan penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara), untuk itu penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.¹⁷	
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh

¹⁷ Ima Riska Yanti, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) dalam Pandangan Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Raden Fattah Palembang, 2018).

kembali pemecahan terhadap permasalahan tersebut.¹⁸ Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kanca kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁹

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Bogdan dan Biklen, S., bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, dan perilaku orang yang diamati.²⁰

¹⁸ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian*", Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 15

¹⁹ Susiadi, "*Metodologi Penelitian*", (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10

²⁰ Saeful Pupu Rahmat, "*Penelitian Kualitatif*", (EQUILIBRIUM: Vol.5, N0.9, 2009), h.2

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan sifatnya adalah penelitian deskriptif, artinya peneliti yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²¹ Sifat penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diimplementasikan kemudian disimpulkan.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan butuh waktu yang cukup lama dalam mengelolah data agar dapat menyajikan data dalam bentuk skripsi, serta dengan senantiasa melalui proses bimbingan langsung dari para pembimbing skripsi.

²¹ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 7

Adapun prediksi waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari bulan Mei 2025 sampai bulan Juni 2025.

b. Tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu masyarakat yang memperoleh bantuan hukum dikota bengkulu serta Ketua kepala bidang lembaga bantuan hukum kantor wilayah kementerian hukum dan HAM provinsi bengkulu. Dengan lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh tersebut sehingga memudahkan peneliti memperoleh data-data yang diperlukan.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sumpling*. *Purposive sumpling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah masyarakat yang memperoleh bantuan hukum dikota bengkulu serta Ketua kepala bidang lembaga bantuan

hukum kantor wilayah kementerian hukum dan HAM provinsi bengkulu.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah data primer dan data sekunder sebagaimana akan peneliti uraikan dibawah ini:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan diamati dan di catat untuk diteliti dan dianalisis.²² Berkaitan dengan ini sumber data primer adalah yang terkait langsung dengan diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta dari data pertanyaan yang berupa wawancara kepada pemilik maupun pengelola dan juga karyawan.

Menurut Sugiyono Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data

²² Moh. Pabundu Tika, “*Metodologi Riset Bisnis*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

yang diperoleh berasal dari sumber informan yakni Ketua LBKH UINFAS.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan atau didapatkan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari pihak lain, bahan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah didokumentasikan, diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang terdokumentasikan kepastakaan dan RUU yang memuat hal berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut Sugiyono Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan

²³ Moh. Pabundu Tika, Ibid.... h. 58

langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sebagaimana akan peneliti uraikan dibawah ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik untuk mendapatkan informasi dengan bertanya kepada responden. Teknik wawancara ini di pilih agar mendapatkan data yang akurat dari informan mengenai data yang di butuhkan oleh peneliti. Wawancara menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola dan konsumen lembaga bantuan hukum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data atau informasi yang didokumentasikan baik berupa gambar, suara tulisan, dan rekaman.

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan.

Disini penulis mencari dan menghimpun data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dokumentasi berupa bukti tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh seperti gambaran umum, sejarah berdirinya, visi dan misi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses yang berkelanjutan terhadap data yang terkumpul. Proses tersebut membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, adanya pertanyaan analitis, dan menulis catatan-

catata, singkat sepanjang penelitian.²⁴ Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersama yaitu:

a. Data *reduction* atau reduksi data

Data *reduction* atau reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit, karena bila proses ini dilakukan diakhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring.

Menurut Sugiyono, Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

²⁴ Jhon W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 274.

Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Pada reduksi data ini, peneliti mencoba untuk merangkum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, memusatkan perhatian pada penyerdehanaan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data.

b. Data *display* atau penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sugiyono, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

Data *display* atau penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan

berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.

c. *Conclusion drawing* atau verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan mudah untuk dipahami.

Conclusion drawing atau verifikasi merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa sementara maupun simpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdiri dari lima BAB, yakni dari BAB I (satu) sampai BAB V (lima). Yang mana satu BAB dengan BAB lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari BAB pertama hingga BAB terakhir, dijelaskan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab kajian teori ini membahas tentang: landasan teori yang akan membahas peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat provinsi Bengkulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian ini membahas tentang: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

Pada bab analisis data dan laporan penelitian ini membahas tentang: gambaran umum berisi analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis statistik yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini membahas tentang: kesimpulan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan berisikan simpulan jawaban dari rumusan masalah yang di teliti. Sedang saran bersifat masukan untuk orang-orang terkait.

